

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Ade Rahmat Setiyawan

NPP. 30.0441

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : setiyawanaderahmat@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : During the implementation of the 2019 General Election , the Bawaslu of Bandar Lampung City found and noted that the 2019 election was marked by several violations of election administration that occurred in the City Bandar Lampung. This study examines the implementation of the duties of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in handling administrative violations in the 2019 legislative election in Bandar Lampung, Lampung Province. **The purpose** of this study is to provide an overview of the role, responsibilities, and limitations of Bawaslu in ensuring fair and free elections. **The method** used in this study is qualitative method, consisting of interviews, document analysis, and observation to collect data. **The results** revealed that Bawaslu faced various challenges in enforcing electoral law, especially related to lack of authority and resources. Despite these challenges, Bawaslu successfully dealt with administrative violations, such as double voting and vote buying, by conducting investigations and imposing sanctions. **The conclusion** of this study is that Bawaslu's performance in enforcing electoral law is generally satisfactory, although improvements are still needed to improve its effectiveness and efficiency in dealing with administrative violations.

Keywords : Election Supervisory Agency, General Election, Legislative

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) : Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2019 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi pada pemilu legislatif 2019 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peran, tanggung jawab, dan keterbatasan Bawaslu dalam memastikan pemilihan yang adil dan bebas. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, terdiri dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi untuk mengumpulkan data. **Hasil Penelitian** mengungkapkan bahwa Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum pemilu, khususnya terkait kurangnya kewenangan dan sumber daya. Terlepas dari tantangan tersebut, Bawaslu berhasil menangani pelanggaran administratif, seperti double voting dan vote buying, dengan melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi. **Kesimpulan** penelitian ini kinerja Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu secara umum memuaskan, meskipun perbaikan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam menangani pelanggaran administrasi.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum, Legislatif

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu (Irawan, 2018). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik (Saleh, 2017). Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2019 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Lampung sebanyak 3 (tiga) temuan, satu diantara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah dilaporkannya salah satu DCT anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari partai politik Hanura nomor urut 3 juga aktif sebagai perangkat desa di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun isi putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum. Berdasarkan masalah di atas maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil Judul “Pelaksanaan Tugas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilu kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada nomor 4 menerangkan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, lebih lanjut dijabarkan pada poin h yang menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai salah satu badan pengawas tingkat kota/kabupaten yang mempunyai tupoksi pengawasan di provinsi Lampung juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Bawaslu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya indikasi kampanye negatif. (bandarlampung.bawaslu.go.id. diakses pada tanggal 17 Oktober 2022).
- 2) Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2019 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Lampung sebanyak 3 (tiga) temuan, satu diantara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah dilaporkannya salah satu DCT anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari partai politik Hanura nomor urut 3 juga aktif sebagai perangkat desa di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun isi putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran

administrasi pada pemilihan umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilu. Penelitian pertama dari Dimas Satrio yang berjudul Peranan Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). Hasil penelitian Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik (Dimas Satrio, 2018). Penelitian kedua dari Rengga Abdurrahman dengan Iokus Kabupaten Magetan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Pelanggaran Kampanye yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran (Rengga Abdurrahman, 2018). Penelitian ketiga dari yang dilakukan oleh Sandi Irawan menggunakan metode studi pustaka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan bagaimana eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa hasil penelitian ini menunjukkan eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan (Sandi Irawan, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian pertama menggunakan pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak sebagai objek pengukuran sedangkan pada penelitian ini hanya pada pemilihan legislatif dan lokus penelitiannya pun berbeda. Pada penelitian kedua menggunakan pelanggaran kampanye sebagai objek atau fokus penelitian sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pelanggaran administrasinya. Pada penelitian ketiga fokus penelitian dan lokasi penelitiannya berbeda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Peneliti akan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan induktif dengan dasar pertimbangan penelitian yang tidak mengadakan proses perhitungan serta dan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Menurut Noor (2011:33) metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 15 (lima belas) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan indikator pelaksanaan peranan Menurut Haris, 2019:19-92.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

menggunakan menggunakan indikator pelaksanaan peranan Menurut Haris, 2019:19-92. adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

3.1 Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Menangani Pelanggaran Pemilu

Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), serta penyelesaian tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketanya. Sebaliknya, pada pelanggaran administrasi ini, Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU, kemudian diteruskan kepada Bawaslu. Jadi Bawaslu lah yang berhak menindak dan menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama Bawaslu dapat menyelesaikannya. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.

3.2 Menerima Laporan

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; serta uraian kejadian. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima laporan beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.3 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran Bawaslu

1) Faktor Penghambat dari dalam Organisasi

Adanya pelanggaran administrasi pemilu di Bandar Lampung diperlukan penanganan dan kerja keras serta kerjasama Bawaslu beserta jajarannya dengan semua pihak terkait, memperbaiki kinerjanya untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran banyak terjadi disamping disebabkan oleh kurangnya kinerja Bawaslu dan KPU tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan terjadinya pelanggaran pada pemilu

2) Faktor Penghambat dari Luar Organisasi

Perilaku organisasi baik internal menyangkut bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugas individu dan kelompok maupun secara eksternal yaitu menyangkut bagaimana transaksi dan interaksi yang terjadi antara organisasi dengan organisasi dan institusi lain di lingkungan luarnya. Adanya berbagai pelanggaran pemilu di Bandar Lampung salah satunya pelanggaran administrasi diperlukan penanganan dan kerja keras serta kerjasama Bawaslu beserta jajarannya dengan semua pihak terkait, memperbaiki kinerjanya untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran banyak terjadi disamping disebabkan oleh kurangnya kinerja Bawaslu dan KPU tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan terjadinya pelanggaran pada pemilu. Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus ada interaksi di dalam dan ke luar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu sama lainnya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain atau instansi lain yang berada di luarnya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pembaharuan penelitian dari penelitian Dimas Satrio yang berjudul Peranan Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023) dimana terdapat perbedaan yaitu Bawaslu Kota Bandar Lampung

menerima beberapa laporan pada pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelanggaran itu dengan pola- pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya indikasi. Sebagaimana laporan yang diterima Bawaslu bahwa selama pelaksanaan Pemilu. Upaya yang dilakukan Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pengamat/pemantau Pemilu atau bahkan masyarakat biasa, yakni saling mengkritik, menghimbau ataupun memberikan protes apabila terdapat hal-hal yang diduga akan melanggar ketentuan peraturan. Namun yang membedakan adalah pengawas Pemilu menjadi salah satu lembaga yang berhak menerima laporan dari masyarakat, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta meneruskannya kepada pihak yang terkait (KPU, Kepolisian atau DKPP). Pembaharuan pada penelitian kedua dan ketiga dari Sandi Irawan dan Rengga Abdurrahman dimana terdapat pembaharuan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah : penghambat dari dalam organisasi dan faktor penghambat dari luar organisasi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

dalam pelaksanaan peran Bawaslu terdapat beberapa faktor penghambat dinataranya adalah : penghambat dari dalam organisasi dan faktor penghambat dari luar organisasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan tentang tugas Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 (Studi kasus di Bandar Lampung), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bawaslu Bandar Lampung dalam menerima laporan pelanggaran pemilu masih ditemukan dugaan terkait permasalahan administrasi Pemilu. Misalnya mengenai tempat pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-anak di bawah tujuh tahun atau larangan mengadakan konvoi lintas daerah.
- b. Bawaslu Bandar Lampung dalam memeriksa laporan pelanggaran dengan cara memeriksa, menginvestigasi, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang diterimanya, serta menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan laporan pelanggaran tersebut.
- c. Rekomendasi pelanggaran dapat dilihat dari 3 aspek yakni pengawasan tindak lanjut, meregistrasi pelanggaran, serta yang terakhir memberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran,

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

VI DAFTAR PUSTAKA

Dhimas Satrio Hutomo, Skripsi. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta 2020

Haris. 2019. Peranan Bawaslu dalam Pemilu, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Rengga Abdurrahman Abadi . Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020

Sandi Irawan. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang



